MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Diskon dalam Murabahah

Fatwa | Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 | Tahun 2000

Diskon dalam Murabahah

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan bahwa diskon dari pemasok dalam murabahah adalah hak nasabah.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Karena harga murabahah harus jujur (harga beli plus keuntungan), diskon yang diterima bank dari pemasok tidak boleh disembunyikan menjadi keuntungan tambahan.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok

1. Harga murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan, ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.

   Sumber: ojk.go.id

2. Jika bank mendapat diskon dari pemasok, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Karena itu diskon adalah hak nasabah.

   Sumber: ojk.go.id

3. Jika diskon diberikan setelah akad, pembagiannya mengikuti perjanjian yang dimuat dan ditandatangani dalam akad.

   Sumber: ojk.go.id

4. Pedoman OJK: diskon yang didapat bank saat membeli objek murabahah diperhitungkan sebagai pengurang harga perolehan.

   Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pakai harga setelah diskon sebagai harga pokok di akad murabahah.
- Cantumkan klausul pembagian diskon yang mungkin diterima setelah akad.
- Minta faktur atau bukti harga dari pemasok untuk memverifikasi diskon.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Minta faktur asli dari pemasok dan pastikan potongan harga sudah mengurangi harga pokok.

Akuntansi & Keuangan

Catat harga perolehan setelah diskon; jangan bukukan diskon pemasok sebagai pendapatan bank.

Dewan Pengawas Syariah

Periksa klausul pembagian diskon setelah akad pada template akad.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Harga perolehan

Harga pokok pembelian ditambah biaya langsung pengadaan aset.

Tsaman

Harga yang disepakati para pihak dalam jual beli.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bank membeli motor Rp20 juta dan mendapat diskon Rp1 juta. Berapa harga pokok di akad?

JAWABAN

Rp19 juta, karena diskon adalah hak nasabah.

TANYA 2

Bagaimana jika diskon baru diberikan setelah akad?

JAWABAN

Dibagi sesuai perjanjian yang dimuat dalam akad.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/diskon-dalam-murabahah/

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Launches-Book-on-Standards-of-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf

ojk.go.id
https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Pedoman Produk Murabahah - OJK.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.